



P U T U S A N

Nomor 202/ Pdt. G/2013/PA Wsp

BISMILLAHIRRAHMAInIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 202/Pdt. G/2013/PA Wsp., pada tanggal 18 April 2013, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Maret 2012 M., berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/01/



III/2012, tanggal 1 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tinggal bersama selama 26 hari dirumah orang tua Penggugat di Medde, namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah usia pernikahan memasuki hari kelima rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai dilanda kemelut yang sangat tajam disebabkan karena:
 - Tergugat ringan tangan.
 - Tergugat sangat pemarah dan kasar mengeluarkan kata-kata kepada Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 Tergugat secara diam-diam pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat kembali bersama orang tuanya di Tadjjuncu hingga sekarang tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat.
6. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam apalagi Tergugat pada dasarnya juga telah melakukan pelanggaran sighth taklik, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama/Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 202/Pdt. G/2013/PA Wsp., masing – masing tertanggal 23 April 2013 dan tanggal 6 Mei 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.



Bahwa atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/01/III/2012, tanggal 1 Maret 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karnet Mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat dan kenal baik dengan Tergugat adalah menantu.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 Maret 2012, sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 26 hari dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini tidak harmonis disebabkan Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar Penggugat yaitu “Kalau saya ke Samarinda dan bisa ganti motor, saya akan menggantikan kamu” sehingga Penggugat tersinggung dan sakit hati disamping itu Tergugat ringan tangan.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau kembali rukun.

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan gudang pupuk, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi dan Tergugat adalah anak menantu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 1 bulan di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan perpecahan, disebabkan Tergugat mempunyai sifat kasar, ringan tangan, dan kalau marah mengeluarkan kata-kata kasar dan saksi melihat sendiri Tergugat melempar sandal Penggugat dan kena bahu Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga kini kurang lebih 1 tahun tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.



Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa nasihat yang telah dilakukan oleh majelis hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun Penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on decking*) maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah

terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian majelis

hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.



Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 202/Pdt.G/2013/PA.Wsp. masing-masing tanggal 23 April 2013, dan tanggal 6 Mei 2013, yang telah dilaksanakan oleh jurusita tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat



tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama, majelis hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocan sehingga terjadi pisah tempat tinggal adalah merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, majelis hakim menilai bahwa, Tergugat memiliki sifat pemarah selalu mengeluarkan kata-kata kasar dan ringan tangan hal ini adalah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan percekocan Penggugat dan Tergugat dan merupakan suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang wajib melindungi, menyayangi dan menafkahi keluarganya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut setelah diteliti, maka ternyata telah memenuhi syarat materil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materiil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 1 Maret 2012 di Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus disebabkan Tergugat, mempunyai sifat pemaarah dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, ringan tangan, sehingga Penggugat kecewa dan sakit hati dan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat melegitimasi diterimanya dalil gugatan Penggugat untuk bercerai adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat kurang lebih 1 (satu) tahun lebih tanpa ada nafkah lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, telah berpisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat



beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1)
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat
(2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, mengirimkan
sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
Nikah atau Kepala Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap
Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, untuk

mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dan ke Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten
Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan
Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 M.,
bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1434 H., oleh kami **Drs. H. A. Umar
Najamuddin, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Andi
Bungawali, M.H.**, dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**, masing - masing
sebagai hakim anggota dibantu oleh **Fauziah, S.H.**, sebagai panitera
pengganti, pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dihadiri pula
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Fauziah, S.H.

Perincian Biaya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp	30.000.00	
- ATK	Rp	50.000.00	
- Panggilan	Rp	225.000.00	
- Redaksi			Rp 5.000.00

- Meterai	Rp	6.000.00	
Jumlah		Rp	316.000.00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin,S.H.,M.H.



Untuk Salinan

Pengadilan Agama Watansoppeng

Panitera

Drs. H. Jamaluddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)